



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Kolaka;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Aere, Kecamatan Ueesi dan Kecamatan Dangia di Kabupaten Kolaka;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Jabatan fungsional Umum adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan bagi PNS;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Calon PNS.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan bagi PNS;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.

### **BAB IV KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria PNS/CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

- (1) Pejabat Struktural;
- (2) Pejabat Fungsional tertentu (Non sertifikasi) dan
- (3) Pejabat Fungsional Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi pejabat pelaksana tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.

### **BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 7**

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;

2. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;
5. Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/Pekerjaan, dan Besarnya Tambahan penghasilan dalam Lampiran Keputusan tersebut.

### **Pasal 8**

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila:
  - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan;
  - b. Tidak masuk kerja karena cuti;
  - c. Sementara melaksanakan tugas belajar;
  - d. Tidak Apel Pagi dan Masuk kerja setelah jam 08.30 WITA dianggap tanpa keterangan, kecuali untuk keperluan dinas;
  - e. Tidak masuk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter;
  - f. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan / tahanan akibat proses hukuman, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan;
  - g. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan, apabila:
  - a. Tidak apel pagi tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi;
  - b. Tidak masuk kerja dari Jam 08.00 s/d 14.15 WITA bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 60 % (enam puluh persen) dan dari 08.00 s/d 12.00 WITA bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan per hari, kecuali

terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan;

- c. Dari jam 12.30 s/d 15.15 WITA bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel;
- d. Tidak apel siang antara bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dan tidak apel sore bagi yang melaksanakan apel sore bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan perhari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel;
- ✓ e. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan per hari setiap harinya dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;
- f. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya;
- g. Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak melaporkan pengadaan barang kepada Penyimpan Barang akan dipotong sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Bagi PNS yang tidak menyampaikan SKP (Sasaran Kerja PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan dipotong 10% (sepuluh persen);
- i. Apabila SPJ-TU terlambat lebih dari 1 (satu) bulan, maka Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang bersangkutan dipotong 10% (sepuluh persen);
- j. SKPD yang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran serta Laporan Aset Rekonsiliasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dilakukan pemotongan sebesar 10% untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan.
- k. SKPD yang terlambat menyerahkan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, LAKIP dan LKPJ pada BAPPEDA, dan LPPD pada Bagian Pemerintahan Setda, serta RKA/RKAP pada BPKAD dilakukan pemotongan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk semua PNS pada SKPD bersangkutan.

- (3) Hari Libur dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diberikan kepada PNS tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan;
- (4) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan Lampiran IV peraturan ini;
- (5) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Pengawas Terpadu yang ditetapkan Bupati Kolaka.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS diterima melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai PD. BPR Bahteramas Kolaka .
- (2) Permintaan LS SP2D TPP SKPD dipindah bukukan pada Giro PD. BPR Bahteramas yang ada pada Bank Sultra Cabang Kolaka.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 2 JANUARI, 2015

 **BUPATI KOLAKA, V.**

  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

 **H. POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 02 TAHUN 2015


: 2 JANUARI 2015

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	BESARAN PER BULAN  (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (6 hari kerja/minggu)  (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (5 hari kerja/minggu)  (Rp)
1	2	3	4	5
A PEJABAT STRUKTURAL :				
1	Eselon II.a	9.570.000	368.077	435.000
2	Eselon II.b :	4.510.000	173.462	205.000
3	Eselon III a	2.310.000	88.846	105.000
4	Eselon III b	2.156.000	82.923	98.000
5	Eselon IV a Sebagai perencanaan program	1.859.000	71.500	84.500
6	Eselon IV a	1.540.000	59.231	70.000
7	Eselon IV b	1.430.000	55.000	65.000
8	Eselon Va	1.210.000	46.538	55.000
B PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :				
	a. Golongan IV	715.000	27.500	32.500
	b. Golongan III	611.000	23.500	27.773
	c. Golongan II	517.000	19.885	23.500
	d. Golongan I	429.000	16.500	19.500
	e. CPNS semua Golongan	308.000	11.846	14.000
C PEJABAT FUNSIONAL UMUM :				
	a. Golongan IV	858.000	33.000	39.000
	b. Golongan III	715.000	27.500	32.500
	c. Golongan II	616.000	23.692	28.000
	d. Golongan I	550.000	21.154	25.000
	e. CPNS semua Golongan	308.000	11.846	14.000

BUPATI KOLAKA, v/.



H. AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR** : 02 TAHUN 2015  
**TANGGAL** : 2 JANUARI 2015  
**TENTANG** : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI  
 UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi  (20%)	Tidak Masuk Kerja Dari Jam 8.00 S/d 14.15 WITA  (60%)	Tidak Apel Siang 15.15  (20%)	Masuk Kerja Setelah Jam 08.00 WITA  (100%)	CUTI  (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset  (10%)	Terlambat Masuk Renja, RKA,Lakip,LPP D,LKPJ, dll  (10%)
1	2	3	4			5	6	11	12	12	12
A	PEJABAT STRUKTURAL :										
1	Eselon II.a	368.077	73.615	220.846	73.615	368.077	368.077	276.058	184.038	36.808	36.808
2	Eselon II.b :	173.462	34.692	104.077	34.692	173.462	173.462	130.096	86.731	17.346	17.346
3	Eselon III a	88.846	17.769	53.308	17.769	88.846	88.846	66.635	44.423	8.885	8.885
4	Eselon III b	82.923	16.585	49.754	16.585	82.923	82.923	62.192	41.462	8.292	8.292
5	Eselon IVa sebagai Perencanaan Program	71.500	14.300	42.900	14.300	71.500	71.500	53.625	35.750	7.150	7.150
6	Eselon IVa	59.231	11.846	35.538	11.846	59.231	59.231	44.423	29.615	5.923	5.923
7	Eselon IV b	55.000	11.000	33.000	11.000	55.000	55.000	41.250	27.500	5.500	5.500
8	Eselon Va	46.538	9.308	27.923	9.308	46.538	46.538	34.904	23.269	4.654	4.654
B	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :										
	a. Golongan IV	27.500	5.500	16.500	5.500	27.500	27.500	20.625	13.750	2.750	2.750
	b. Golongan III	23.500	4.700	14.100	4.700	23.500	23.500	17.625	11.750	2.350	2.350
	c. Golongan II	19.885	3.977	11.931	3.977	19.885	19.885	14.914	9.943	1.989	1.989
	d. Golongan I	16.500	3.300	9.900	3.300	16.500	16.500	12.375	8.250	1.650	1.650
	e. CPNS semua Golongan	11.846	2.369	7.108	2.369	11.846	11.846	8.885	5.923	1.185	1.185

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi  (20%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.00 - 14.15 WITA  (60%)	Tidak Apel Siang  (20%)	Masuk Kerja Setelah Jam 08.00 WITA  (100%)	Cuti  (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset  (10%)	Terlambat Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll.  (10%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :										
	a. Golongan IV	33.000	6.600	19.800	6.600	33.000	33.000	24.750	16.500	3.300	3.300
	b. Golongan III	27.500	5.500	16.500	5.500	27.500	27.500	20.625	13.750	2.750	2.750
	c. Golongan II	23.692	4.738	14.215	4.738	23.692	23.692	17.769	11.846	2.369	2.369
	d. Golongan I	21.154	4.231	12.692	4.231	21.154	21.154	15.865	10.577	2.115	2.115
	e. CPNS semua Golongan	11.846	2.369	7.108	2.369	11.846	11.846	8.885	5.923	1.185	1.185

BUPATI KOLAKA, V/

  
H. AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 02 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI  
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi  (20%)	Tidak Masuk Kerja Jam 8.00 S/d 12.00 WITA  (30%)	Tidak Masuk Kerja Jam 12.30 S/d 15.15 WITA  (30%)	Tidak Apel Siang  (20%)	Tidak Apel dan Masuk Kerja Setelah Jam 08.30 WITA  (100%)	Cuti  (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset  (10%)	Terlambat Masuk Renja,RKA, Lakip,LPPD ,LKPJ, dll  (10%)
1	2	3	4			5			11	11		12
<b>A</b>	<b>PEJABAT STRUKTURAL :</b>											
1	Eselon II.a	435.000	87.000	130.500	130.500	87.000	435.000	435.000	326.250	217.500	43.500	43.500
2	Eselon II.b :	205.000	41.000	61.500	61.500	41.000	205.000	205.000	153.750	102.500	20.500	20.500
3	Eselon III a	105.000	21.000	31.500	31.500	21.000	105.000	105.000	78.750	52.500	10.500	10.500
4	Eselon III b	98.000	19.600	29.400	29.400	19.600	98.000	98.000	73.500	49.000	9.800	9.800
5	Eselon IV a Sebagai perencana Program	84.500	16.900	25.350	25.350	16.900	84.500	84.500	63.375	42.250	8.450	8.450
6	Eselon IV a	70.000	14.000	21.000	21.000	14.000	70.000	70.000	52.500	35.000	7.000	7.000
7	Eselon IV b	65.000	13.000	19.500	19.500	13.000	65.000	65.000	48.750	32.500	6.500	6.500
8	Eselon Va	55.000	11.000	16.500	16.500	11.000	55.000	55.000	41.250	27.500	5.500	5.500
<b>B</b>	<b>PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>											
	a. Golongan IV	32.500	6.500	9.750	9.750	6.500	32.500	32.500	24.375	16.250	3.250	3.250
	b. Golongan III	27.773	5.555	8.332	8.332	5.555	27.773	27.773	20.830	13.887	2.777	2.777
	c. Golongan II	23.500	4.700	7.050	7.050	4.700	23.500	23.500	17.625	11.750	2.350	2.350
	d. Golongan I	19.500	3.900	5.850	5.850	3.900	19.500	19.500	14.625	9.750	1.950	1.950
	e. CPNS semua Golongan	14.000	2.800	4.200	4.200	2.800	14.000	14.000	10.500	7.000	1.400	1.400

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan  (100%)	Tidak Apel Pagi  (20%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.00 - 14.15 WITA  (60%)	Tidak Apel Siang  (20%)	Masuk Kerja Setelah Jam 08.00 WITA  (100%)	Cuti  (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter  (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter  (50%)	Terlambat Masuk Laporan Keuangan dan Aset  (10%)	Terlambat, Masuk Renja, RKA, Lakip, LPPD, LKPJ, dll.  (10%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :										
	a. Golongan IV	39.000	7.800	23.400	7.800	39.000	39.000	29.250	19.500	3.900	3.900
	b. Golongan III	32.500	6.500	19.500	6.500	32.500	32.500	24.375	16.250	3.250	3.250
	c. Golongan II	28.000	5.600	16.800	5.600	28.000	28.000	21.000	14.000	2.800	2.800
	d. Golongan I	25.000	5.000	15.000	5.000	25.000	25.000	18.750	12.500	2.500	2.500
	e. CPNS semua Golongan	14.000	2.800	8.400	2.800	14.000	14.000	10.500	7.000	1.400	1.400

BUPATI KOLAKA, v! -

H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 02 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

FORMAT DAFTAR HADIR PNS

KOP SKPD

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :  
Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15 - 08.00	Jam Kerja 08.00-14.00	Apel Siang 14.00 - 14.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka, .....

PA / KPA,

.....

KOP SKPD

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :  
Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF				KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15 - 08.00	Jam Kerja 08.00-12.00	Jam Kerja 12.30-15.00	Apel Sore 15.00 - 15.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst.										

Kolaka, .....

PA / KPA,

.....

BUPATI KOLAKA, ✓  
  
H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 02 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

CONTOH FORMAT  
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS / CPNS  
UNTUK BULAN .....TAHUN 20.....

SKPD : .....

NO	Nama/NIP	Kriteria Jabatan / Eselon/ Golongan	Jumlah Per Bulan	POTONGAN									Jumlah Potongan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah bersih yang diterima	Tanda Terima
				Tidak Apel Pagi	Tidak Apel Siang	Tidak Masuk Kerja Jam 8 S/d 12.00	Tidak Masuk Kerja Jam 12.30 S/d 15.00	Tidak Apel dan Masuk Kerja Setelah Jam 8.30	Cuti	Sakit Tanpa Surat Dokter	Sakit Dengan Surat Dokter	dst.					
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5				6	7	11	12	13	14= (5 s/d 13)	15= (4-14)	16= (15x. %)	17= (15-16)	18
1																	
2																	
3																	
4																	

Kolaka, .....20.....

Mengetahui :  
PA/KPA,

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar,

BUPATI KOLAKA, ✓/-  
  
H. AHMAD SAFEI